



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 06 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Gunungkidul;
2. Direksi BUMD Kabupaten
Gunungkidul;
3. Lurah se-Kab. Gunungkidul;
4. Seluruh ASN Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul.

SURAT EDARAN

NOMOR : 356 / 2120

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PERAYAAN HARI RAYA

Memperhatikan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi khususnya dalam perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya di Kabupaten Gunungkidul, kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya hendaknya mengedepankan aspek substansif dan/atau prinsip nilai religius yang terkandung didalamnya, dilaksanakan secara sederhana dengan memperhatikan kondisi lingkungan sosial, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan;
2. ASN dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan beresiko sanksi pidana;
3. ASN atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, wajib melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi sebagaimana ketentuan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara lisan maupun tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
6. Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, dan Lurah agar melarang penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi;
7. ASN atau Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi Covid-19, agar menghindari tindakan/perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Memberikan himbauan kepada Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN/Penyelenggara Negara, dan melaporkan setiap bentuk permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan kepada pihak yang berwenang;
9. Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau melalui layanan informasi pada nomor telepon 198;
10. Pelaporan gratifikasi disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) yang dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* melalui link <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK;
11. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui **aplikasi JAGA** yang dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* serta laman www.jaga.id.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI GUNUNGKIDUL
KH. SUNARYANTA

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ketua KPK Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.